



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 113 / Pid.B / 2018 / PN. Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASEP PERMANA alias BLEK Bin UNUS
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 01 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pasapen Rt.01 Rw.06 Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi / Kp. Bantar Gadung Rt.03 Rw.02 Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d tanggal 9 Maret 2018.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 18 April 2018.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juni 2018.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 2 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 3 Mei 2018 Nomor : 113/Pid.B/2018/PN.Skb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 3 Mei 2018 Nomor : 115/Pid.B/2018/PN.Skb tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK Bin UNUS beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK bin UNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penadahan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan /LP Sukabumi ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. : F-3526-OD, Noka : MH1JFZ118GK118465, Nosin JFZie1103666 atas nama Galih Saepul Rohmat, berikut dengan kuncinya ;
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T berikut dengan mata kuncinya ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru ;Seluruhnya agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dian Rusdiana alias Japra alias Om bin (alm) UBAD ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis berupa keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta sekarang terdakwa sedang sakit ;

Halaman 2 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-41/SKBMI/04/2018, tertanggal 2 Mei 2018, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK Bin UNUS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung yang terletak di Jl. Pelabuhan II Kp. Gentong Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi dan di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Bantar Gadung Rt.03 Rw.02 Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh kawannya yaitu saksi DIAN RUSDIANA alias JAPRA alias OM (juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang hendak menawarkan atau menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp2.600.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada saat mana walaupun terdakwa telah diberitahu bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut bukan kepunyaan saksi DIAN RUSDIANA melainkan diperoleh dari hasil kejahatan pencurian, namun ternyata terdakwa justru menyatakan tetap akan membelinya sehingga disepakati keduanya bertemu di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung, lalu sekira pukul 19.00 Wib setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DIAN RUSDIANA sebagai uang pembelian atas sepeda motor Honda Beat warna putih yang tidak diketahui identitas pemiliknya, padahal sepeda motor yang dibeli terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa ada plat No.Pol. maupun kunci kontak, setelah itu terdakwa kemudian menyembunyikan dan menyimpan sepeda motor yang dibelinya tersebut di rumahnya, lalu sekira sekira pukul 20.00 Wib terdakwa

Halaman 3 dari 21

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon lagi oleh saksi DIAN RUSDIANA yang kembali hendak menawarkan atau menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. F3526OD dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada saat mana walaupun terdakwa telah diberitahu bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut bukan kepunyaan saksi DIAN RUSDIANA melainkan diperoleh dari hasil kejahatan pencurian, namun ternyata terdakwa justru menyatakan tetap akan membelinya sehingga disepakati keduanya bertemu di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung, lalu sekira pukul 21.00 Wib setibanya di lokasi pertemuan walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dijual oleh saksi DIAN RUSDIANA tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa ada plat No.Pol. maupun kunci kontak, namun ternyata terdakwa tetap membelinya dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DIAN RUSDIANA, setelah itu terdakwa kemudian menyembunyikan dan menyimpan sepeda motor yang dibelinya tersebut di rumahnya selama 2 hari akan tetapi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 terdakwa meminta bantuan kawannya yaitu saksi DELTA KUSNENDI alias DELTA dan saksi HENDRIK RIANTO alias WOK (keduanya juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 2 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan warna hitam tersebut kepada Sdr. DODI di daerah Cigaru Kab. Sukabumi dengan tujuan untuk dijual seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan kepada saksi DELTA KUSNENDI dan saksi HENDRIK RIANTO masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa akhirnya berhasil diketahui dan dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sukabumi Kota pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 setelah adanya laporan dari saksi korban GALIH SAEFUL ROHMAT selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. F3526OD yang telah diambil oleh saksi DIAN RUSDIANA saat parkir di Kafe Nomnom Jl. Siliwangi Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 19.43 Wib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GALIH SAEFUL ROHMAT

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjadi korban dari Pencurian.
- Bahwa kendaraan yang hilang di Caffe nomnom tersebut yaitu 1 (satu) unit Honda Beat No. Pol. F 3526 OD tahun 2016 warna hitam.
- Bahwa terjadinya kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 19.43 Win di Parkiran Caffe Nomnom di Jalan Siliwangi Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa pada saat saksi selesai acara band, ketika saksi ke parkir Caffe nomnom saksi kaget, sepeda motor saksi sudah hilang ditempat parkir dan hanya ada helm yang tertinggal dibawah.
- Bahwa yang mengetahui terjadinya kehilangan tersebut adalah teman saksi yang bernama RENDI yang memberitahukan bahwa sepeda motor saksi tidak ada ditempat parkir Cuma tertinggal helm nya saja.
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya Pencurian tersebut, saksi melihat dan merekam CCTV Kafe nomnom dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa sebelumnya motor tersebut, berada diparkiran Umum, dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi mengetahui melalui rekaman CCTV caffe nomnom, ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor roda dua jenis Honda Vario warna putih memasuki parkir dan salah satu pelaku mengendap mengawasi sekitar parkir lalu mengambil sepeda motor Honda beat milik saksi dan dibawa kabur ke area Jalan Siliwangi atas.
- Bahwa saksi berada di Café nomnom sekitar jam 16.50 Wib dan selesai acara sepeda motor sudah tidak ada sekitar jam 19.30 Wib, ada di CCTV ada yang mengambil.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut masih dalam proses Lissing OTTO Kota Sukabumi.

Halaman 5 dari 21

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi.
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi LUKY ERIANDI Bin ERDY BARUDIN.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Caffe nomnom tersebut sebagai penanggung jawab.
- Bahwa saksi Galih Saepul Rohmat adalah pengunjung ke Caffe nomnom sekaligus yang mengisi acara di Café nomnom dengan bandnya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian di tempat saksi bekerja di Caffe nomnom, pada saat saksi Galih Saepul Rohmat meminta kepada saksi untuk melihat di CCTV dan yang terlihat pada saat itu para pelaku sedang mencuri sepeda motor milik saksi Galih Saepul Rohmat.
- Bahwa terjadinya Pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 19.43 Wib di Jalan Siliwangi Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di parkir Caffe nomnom.
- Bahwa kendaraan yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, No.Pol. : F-3526-OD, STNK atas nama Galih Saepul Rohmat .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi EGIE ZANUAR RIANA, SH.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi Pencurian, dimana yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi Galih Saepul Rohmat yang melaporkan telah terjadinya Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 19.43 Wib di Parkiran Caffe nomnom di Jalan Siliwangi Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. : F 3526 OD, tahun 2016, warna hitam, atas nama Pelapor Galih Saepul Rohmat.
- Bahwa dengan adanya rekaman CCTV yaitu bernama DIAN RUSDIANA Als JAPRA als OM bin UBAD dan Sdr. USEP (DPO), dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri oleh kedua pelaku tersebut, sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. ASEP als BLEK, lalu dari Sdr. ASEP als BLEK di jual kepada Sdr. DODI (DPO) yang diantarkan oleh Sdr. DELTA dan Sdr., HENDRIK als WOK ke daerah Cigaru Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DELTA KUSNENDI als DELTA Bin HENDA SUJANA, Sdr. HENDRIK als WOK, Sdr. ASEP PERMANA als BLEK (Terdakwa) dan Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cibadak Sukabumi tepatnya di Pom Bensin.
- Bahwa hasil Introgasi terhadap para Pelaku yaitu Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA, Sdr. ASEP PERMANA als BLEK, Sdr. DELTA KUSNENDI als DELTA dan Sdr. HENDRIK als WOK, hasil Pencurian sepeda motor tersebut di jual kepada Sdr. DODI yang sampai dengan saat ini masih dalam Pencarian.
- Bahwa Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA melakukan Pencurian sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T berikut dengan mata kuncinya yang ujungnya runcing dan ketika Sdr. USEP (DPO) sedang merusak kunci sepeda motor, Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA als OM bin UBAD menunggu dengan duduk di sepeda motor Honda Vario warna putih milik Sdr. USEP, tepatnya dibelakang sepeda motor Honda Beat yang akan dicuri tersebut, setelah berhasil sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa ASEP als BLEK , setelah itu Sdr. ASEP als BLEK menyuruh Sdr. DELTA KUSNENDI als DELTA dan Sdr. HENDRIK als WOK untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DODI, lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA als OM Bin UBAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. ASEP PERMANA als BLEK mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. HENDRIK als WOK dan Sdr. DELTA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa jadi peran dari DIAN RUSDIANA als JAPRA orang yang telah melakukan Pencurian berupa Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 21

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat No.Pol. F 3526 OD, tahun 2016, warna hitam, ASEP PERMANA als BLEK adalah orang yang menerima hasil Pencurian yang dilakukan oleh Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA dan DELTA bersama Sdr. HENDRIK als WOK adalah orang yang telah mengantarkan 1 (satu) unit Honda Beat No.Pol. : F3526 OD, tahun 2016 warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi YUDI PURNAMA.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi Pencurian, dimana yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi Galih Saepul Rohmat yang melaporkan telah terjadinya Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar jam 19.43 Wib di Parkiran Caffe nomnom di Jalan Siliwangi Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. : F 3526 OD, tahun 2016, warna hitam, atas nama Pelapor Galih Saepul Rohmat.
- Bahwa dengan adanya rekaman CCTV yaitu bernama DIAN RUSDIANA Als JAPRA als OM bin UBAD dan Sdr. USEP (DPO), dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dicuri oleh kedua pelaku tersebut, sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. ASEP als BLEK, lalu dari Sdr. ASEP als BLEK di jual kepada Sdr. DODI (DPO) yang diantarkan oleh Sdr. DELTA dan Sdr., HENDRIK als WOK ke daerah Cigaru Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. DELTA KUSNENDI als DELTA Bin HENDA SUJANA, Sdr. HENDRIK als WOK, Sdr. ASEP PERMANA als BLEK (Terdakwa) dan Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cibadak Sukabumi tepatnya di Pom Bensin.
- Bahwa hasil Introgasi terhadap para Pelaku yaitu Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA, Sdr. ASEP PERMANA als BLEK, Sdr. DELTA KUSNENDI als DELTA dan Sdr. HENDRIK als WOK, hasil Pencurian sepeda motor tersebut di jual kepada Sdr. DODI yang sampai dengan saat ini masih dalam Pencarian.
- Bahwa Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA melakukan Pencurian sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter

Halaman 8 dari 21

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T berikut dengan mata kuncinya yang ujungnya runcing dan ketika Sdr. USEP (DPO) sedang merusak kunci sepeda motor, Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA als OM bin UBAD menunggu dengan duduk di sepeda motor Honda Vario warna putih milik Sdr. USEP, tepatnya dibelakang sepeda motor Honda Beat yang akan dicuri tersebut, setelah berhasil sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa ASEP als BLEK, setelah itu Sdr. ASEP als BLEK menyuruh Sdr. DELTA KUSNENDI als DELTA dan Sdr. HENDRIK als WOK untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DODI, lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA als OM Bin UBAD mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. ASEP PERMANA als BLEK mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. HENDRIK als WOK dan Sdr. DELTA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa jadi peran dari DIAN RUSDIANA als JAPRA orang yang telah melakukan Pencurian berupa Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. F 3526 OD, tahun 2016, warna hitam, ASEP PERMANA als BLEK adalah orang yang menerima hasil Pencurian yang dilakukan oleh Sdr. DIAN RUSDIANA als JAPRA dan DELTA bersama Sdr. HENDRIK als WOK adalah orang yang telah mengantarkan 1 (satu) unit Honda Beat No.Pol. : F3526 OD, tahun 2016 warna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi DIAN RUSDIANA Als. JAPRA Als. OM Bin UBAD.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, bersama dengan Sdr. USEP (DPO), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib dan 19.43 Wib, bertempat di pinggir Jalan Salabintana Kabupaten Sukabumi dan di areal parkir Kafe Nomnom yang terletak di Jl. Siliwangi Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersepakat dengan temannya bernama Sdr. USEP untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan cara berkeliling menggunakan sepeda motor Honda Vario untuk mencari lokasi sasaran di wilayah Kota

Halaman 9 dari 21

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, namun karena saat itu tidak diperoleh target sasaran di Kota Sukabumi kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi dan Sdr. USEP bergerak menuju ke arah Jalan Salabintana Kabupaten Sukabumi, setibanya di tempat tersebut saksi dan Sdr. USEP berhasil mengambil dan membawa pergi 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang terparkir di pinggir jalan dan tidak diketahui identitas pemiliknya dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T.

- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.43 Wib bergerak menuju ke arah Jl. Siliwangi Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan pada saat mana melihat ada 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Tahun 2016 No.Pol. F3526OD yang merupakan milik saksi korban GALIH SAEFUL ROHMAT sedang parkir di Kafe Nomnom, kemudian saksi dan Sdr. USEP masuk ke areal parkir dan selanjutnya saksi bertugas mengawasi situasi di lokasi kejadian sambil duduk di sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya, sedangkan Sdr. USEP langsung mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan berupaya menghidupkannya dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, lalu setelah berhasil dihidupkan kemudian Sdr. USEP dan saksi langsung membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menelepon terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK dengan tujuan menawarkan untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam yang telah diambilnya tersebut dan terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK menyepakati akan membelinya seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi dan Sdr. USEP bertemu dengan terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi yang pada pertemuan mana saksi lalu menerima uang tunai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. F3526OD dari terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK.
- Bahwa terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK juga menyepakati akan membeli sepeda motor Honda Beat warna putih seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi dan Sdr. USEP bertemu dengan terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi yang pada pertemuan mana saksi lalu menerima uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut

Halaman 10 dari 21

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan warna hitam yang diperoleh dari kejahatan tersebut saksi memperoleh bagian sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Sdr. USEP namun telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa saksi akhirnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi EGIE ZANUAR RIANA dan saksi YUDI PURNAMA selaku petugas kepolisian sedangkan Sdr. USEP masih dalam Daftar Pencarian Orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi HENDRIK RIANTO Als. WOK Bin MAJA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi HENDRIK RIANTO alias WOK Bin MAJA dan saksi DELTA KUSNENDI alias DELTA Bin HENDA SUJANA pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018, bertempat di Kp. Bantar Gadung Rt.03 Rw.02 Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi, telah mengantarkan 2 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna putih kepada Sdr. DODI.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi DELTA KUSNENDI ditelepon oleh saksi ASEP PERMANA alias BEK Bin UNUS (juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyampaikan telah membeli 2 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna putih yang berasal dari hasil kejahatan pencurian, setelah itu saksi ASEP PERMANA meminta bantuan saksi DELTA KUSNENDI agar mengajak saksi HENDRIK RIANTO untuk mengantarkan 2 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna putih yang dibelinya tersebut untuk dijual seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI di daerah Kp. Cigaru Kec. Simpenan Kab. Sukabumi.
- Bahwa atas permintaan bantuan tersebut ternyata langsung disanggupi oleh saksi HENDRIK RIANTO dan saksi DELTA KUSNENDI dengan cara keduanya mendatangi rumah saksi ASEP PERMANA, pada saat mana para terdakwa telah diberitahu oleh saksi ASEP PERMANA bahwa kedua sepeda motor yang hendak dijual tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa plat No.Pol. dan tidak ada kunci kontaknya,

Halaman 11 dari 21

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena saat itu saksi sedang membutuhkan uang dan tertarik memperoleh bagian dari hasil penjualannya akhirnya saksi masing-masing langsung membawa dengan mengendarai kedua unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna putih tersebut menuju ke Kp. Cigaru Kec. Simpenan Kab. Sukabumi untuk dijual kepada Sdr. DODI.

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. DODI kemudian saksi menerima uang hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang tersebut masing-masing saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ASEP PERMANA, namun perbuatan saksi akhirnya berhasil diketahui dan dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sukabumi Kota.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi DELTA KUSNENDI Als. DELTA Bin HENDA SUJANA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi HENDRIK Rianto alias WOK Bin MAJA dan saksi DELTA KUSNENDI alias DELTA Bin HENDA SUJANA pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018, bertempat di Kp. Bantar Gadung Rt.03 Rw.02 Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi, telah mengantarkan 2 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna putih kepada Sdr. DODI.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 10.30 Wib saksi DELTA KUSNENDI ditelepon oleh saksi ASEP PERMANA alias BEK Bin UNUS (juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyampaikan telah membeli 2 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna putih yang berasal dari hasil kejahatan pencurian, setelah itu saksi ASEP PERMANA meminta bantuan saksi DELTA KUSNENDI agar mengajak saksi HENDRIK Rianto untuk mengantarkan 2 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna putih yang dibelinya tersebut untuk dijual seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI di daerah Kp. Cigaru Kec. Simpenan Kab. Sukabumi.
- Bahwa atas permintaan bantuan tersebut ternyata langsung disanggupi oleh saksi HENDRIK Rianto dan saksi DELTA KUSNENDI dengan cara keduanya mendatangi rumah saksi ASEP PERMANA, pada saat mana para

Halaman 12 dari 21

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah diberitahu oleh saksi ASEP PERMANA bahwa kedua sepeda motor yang hendak dijual tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa plat No.Pol. dan tidak ada kunci kontaknya, namun karena saat itu saksi sedang membutuhkan uang dan tertarik memperoleh bagian dari hasil penjualannya akhirnya saksi masing-masing langsung membawa dengan mengendarai kedua unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan warna putih tersebut menuju ke Kp. Cigaru Kec. Simpenan Kab. Sukabumi untuk dijual kepada Sdr. DODI.

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. DODI kemudian saksi menerima uang hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang tersebut masing-masing saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ASEP PERMANA, namun perbuatan saksi akhirnya berhasil diketahui dan dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Sukabumi Kota.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK Bin UNUS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018, bertempat di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung yang terletak di Jl. Pelabuhan II Kp. Gentong Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi dan di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Bantar Gadung Rt.03 Rw.02 Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi DIAN RUSDIANA Als. JAPRA Als. OM Bin UBAD.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh kawannya yaitu saksi DIAN RUSDIANA alias JAPRA alias OM (juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang hendak menawarkan atau menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), walaupun terdakwa telah diberitahu bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut bukan kepunyaan saksi DIAN RUSDIANA melainkan diperoleh dari hasil mencuri.

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disepakati keduanya bertemu di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung, lalu sekira pukul 19.00 Wib setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DIAN RUSDIANA sebagai uang pembelian atas sepeda motor Honda Beat warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa ada plat No.Pol. maupun kunci kontak.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelepon lagi oleh saksi DIAN RUSDIANA yang kembali hendak menawarkan atau menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. F3526OD dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa telah diberitahu bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut bukan kepunyaan saksi DIAN RUSDIANA melainkan diperoleh dari hasil kejahatan mencuri sehingga disepakati keduanya bertemu di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung, lalu sekira pukul 21.00 Wib setibanya di lokasi pertemuan walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dijual oleh saksi DIAN RUSDIANA tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa ada plat No.Pol. maupun kunci kontak, namun ternyata terdakwa tetap membelinya dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DIAN RUSDIANA.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 terdakwa meminta bantuan kawannya yaitu saksi DELTA KUSNENDI alias DELTA dan saksi HENDRIK RIANTO alias WOK (keduanya juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 2 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan warna hitam tersebut kepada Sdr. DODI di daerah Cigaru Kab. Sukabumi dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan kepada saksi DELTA KUSNENDI dan saksi HENDRIK RIANTO masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK an. GALIH SAEPUL ROHMAT sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : F-3526-OD No.Ka :

Halaman 14 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ118GK118465 dan No.Sin : JFZ1E1103666 berikut dengan kuncinya.

- 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut dengan mata kuncinya.
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK Bin UNUS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018, bertempat di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung yang terletak di Jl. Pelabuhan II Kp. Gentong Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi dan di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Bantar Gadung Rt.03 Rw.02 Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi DIAN RUSDIANA Als. JAPRA Als. OM Bin UBAD.
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh kawannya yaitu saksi DIAN RUSDIANA alias JAPRA alias OM (juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang hendak menawarkan atau menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), walaupun terdakwa telah diberitahu bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut bukan kepunyaan saksi DIAN RUSDIANA melainkan diperoleh dari hasil mencuri.
- Bahwa disepakati keduanya bertemu di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung, lalu sekira pukul 19.00 Wib setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DIAN RUSDIANA sebagai uang pembelian atas sepeda motor Honda Beat warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa ada plat No.Pol. maupun kunci kontak.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelepon lagi oleh saksi DIAN RUSDIANA yang kembali hendak menawarkan atau menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. F3526OD dengan harga Rp.

Halaman 15 dari 21

Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa telah diberitahu bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut bukan kepunyaan saksi DIAN RUSDIANA melainkan diperoleh dari hasil kejahatan mencuri sehingga disepakati keduanya bertemu di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung, lalu sekira pukul 21.00 Wib setibanya di lokasi pertemuan walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dijual oleh saksi DIAN RUSDIANA tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa ada plat No.Pol. maupun kunci kontak, namun ternyata terdakwa tetap membelinya dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DIAN RUSDIANA.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 terdakwa meminta bantuan kawannya yaitu saksi DELTA KUSNENDI alias DELTA dan saksi HENDRIK RIANTO alias WOK (keduanya juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 2 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan warna hitam tersebut kepada Sdr. DODI di daerah Cigaru Kab. Sukabumi dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan kepada saksi DELTA KUSNENDI dan saksi HENDRIK RIANTO masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama ASEP PERMANA alias BLEK Bin UNUS yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa ASEP PERMANA alias BLEK Bin UNUS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018, bertempat di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung yang terletak di Jl. Pelabuhan II Kp. Gentong Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi dan di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Bantar Gadung Rt.03 Rw.02 Desa Bantar Gadung Kec. Bantar Gadung Kab. Sukabumi telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari saksi DIAN RUSDIANA Als. JAPRA Als. OM Bin UBAD.

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelepon oleh kawannya yaitu saksi DIAN RUSDIANA alias JAPRA alias OM (juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang hendak menawarkan atau menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), walaupun terdakwa telah diberitahu bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut bukan kepunyaan saksi DIAN RUSDIANA melainkan diperoleh

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil mencuri dan disepakati keduanya bertemu di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung, lalu sekira pukul 19.00 Wib setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi DIAN RUSDIANA sebagai uang pembelian atas sepeda motor Honda Beat warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa ada plat No.Pol. maupun kunci kontak.

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditelepon lagi oleh saksi DIAN RUSDIANA yang kembali hendak menawarkan atau menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. F3526OD dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa telah diberitahu bahwa sepeda motor yang hendak dijual tersebut bukan kepunyaan saksi DIAN RUSDIANA melainkan diperoleh dari hasil kejahatan mencuri sehingga disepakati keduanya bertemu di pinggir jalan depan SMP II Bantar Gadung, lalu sekira pukul 21.00 Wib setibanya di lokasi pertemuan walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dijual oleh saksi DIAN RUSDIANA tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor serta tanpa ada plat No.Pol. maupun kunci kontak, namun ternyata terdakwa tetap membelinya dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi DIAN RUSDIANA.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 terdakwa meminta bantuan kawannya yaitu saksi DELTA KUSNENDI alias DELTA dan saksi HENDRIK Rianto alias WOK (keduanya juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan 2 unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan warna hitam tersebut kepada Sdr. DODI di daerah Cigaru Kab. Sukabumi dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagikan kepada saksi DELTA KUSNENDI dan saksi HENDRIK Rianto masing-masing sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memandang tindakan Terdakwa yang membeli suatu barang yang secara jelas oleh terdakwa diketahui si penjual adalah seseorang yang telah mencuri

Halaman 18 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, sebagai tindakan dimana seharusnya patut dapat menyangka barang tersebut berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari ppidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK an. GALIH SAEPUL ROHMAT sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : F-3526-OD No.Ka : MH1JFZ118GK118465 dan No.Sin : JFZ1E1103666 berikut dengan kuncinya.
- 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut dengan mata kuncinya.
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sedang sakit ginjal dan butuh pengobatan segera ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP PERMANA alias BLEK Bin UNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK an. GALIH SAEPUL ROHMAT sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : F-3526-OD No.Ka : MH1JFZ118GK118465 dan No.Sin : JFZ1E1103666 berikut dengan kuncinya.
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter T berikut dengan mata kuncinya.
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung J2 Prime warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru.

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Sukabumi untuk dijadikan barang bukti pada perkara lain.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **SENIN** tanggal **4 JUNI 2018** oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh KUSDINAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JAYA P. SITOMPUL, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.

ACHMAD MUNANDAR, SH

Panitera Pengganti,

KUSDINAR, S.H.

Halaman 21 dari 21
Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN Skb